



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2014/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

I WAYAN SUTAPA, umur 45 tahun, lahir di Bunutin, tanggal 1 Maret 1968, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia;

NI WAYAN MUSTIRI, umur 38 tahun, lahir di Bunutin, tanggal 8 Pebruari 1976, perempuan, agama Hindu, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya sama-sama beralamat di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 28 Pebruari 2014 dibawah register Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.BLI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 1989 bertempat di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor:849/KTN/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juli 2002;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak ke 1 (satu) bernama: I WAYAN YUDIANA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 12 Pebruari 1991;

2. Anak ke 2 (dua) bernama : I MADE ENDRIK SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 21 April 1996;

3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;

4. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran anak Para Pemohon ke 2 (dua) telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor:2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juli 2003, dimana anak Para Pemohon dicatat bernama I MADE ERIK SETIAWAN, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bunutin pada tanggal 4 Juni 1996 yang seharusnya dicatat bernama I MADE ENDRIK SETIAWAN, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bunutin pada tanggal 21 April 1996;

5. Bahwa agar perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juli 2003, sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juli 2003, yang semula dicatat bernama I MADE ERIK SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bunutin pada tanggal 4 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli dirubah menjadi I MADE ENDRIK SETIAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Bunutin pada tanggal 21 April 1996, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.

P-1:-----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2726/IST/BGL/2003, atas nama I MADE ERIK SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2003;

2.

P-2:-----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 849/KTN/2002, atas nama I WAYAN SUTAPA dan NI WAYAN MUSTIRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2002;

3.

P-3:-----

Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor:5106042408060546 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUTAPA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 05 Pebruari 2014;

4.

P-4:-----

Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Nomor:DN-22 DI 2527907 atas nama I MADE ENDRIK SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 3 Tegallalang, pada tanggal 04 Juni 2011;

5.

P-5:-----

Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, Nomor:DN-22 Dd 3547490, atas nama I MADE ENDRIK SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Bunutin, pada tanggal 28 Juni 2008;

6.

P-6:-----

Foto copy Ijazah SMP Negeri 3 Tegallalang, Nomor:DN-22 DI 0017011, atas nama I MADE ENDRIK SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tegallalang, pada tanggal 04 Juni 2011;

7.

P-7:-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106040103680001 atas nama I WAYAN SUTAPA, pada tanggal 26 September 2012;

8.

P-8:-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106044802760003 atas nama NI WAYAN MUSTIRI, pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUBRATA;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, dimana perkawinan mereka telah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan adanya kesalahan pencatatan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak kedua Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama I MADE ENDRIK SETIAWAN namun dalam akta kelahiran ditulis I MADE ERIK SETIAWAN;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 21 April 1996 namun dalam akta kelahiran ditulis tanggal 4 Juni 1996;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit;
- Bahwa pembuatan akta kelahiran tersebut dibuat secara kolektif di Desa, data-datanya dari Para Pemohon dan diajukan ke Kantor Desa;
- Bahwa setelah akta selesai dibuat tidak dibaca lagi oleh Para Pemohon;
- Bahwa mengenai kesalahan pencatatan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon sudah pernah diajukan di Kantor Catatan Sipil, namun oleh Kantor Catatan Sipil harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam Ijazah anak Para Pemohon dari SD sampai SMP atas nama I MADE ENDRIK SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi I WAYAN YUDIANA PUTRA;

- Bahwa nama asli adik saksi adalah I MADE ENDRIK SETIAWAN;
- Bahwa adik saksi lahir pada tanggal 21 April 1996;
- Bahwa di dalam kartu keluarga nama adik saksi I MADE ENDRIK SETIAWAN;
- Bahwa mengenai kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut baru diketahui sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa tahunya ada kesalahan setelah dicocokkan akta kelahiran dengan ijazah dimana ada perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir, dimana dalam akta kelahiran tertulis nama I MADE ERIK SETIAWAN tanggal lahir 4 Juni 1996 sedangkan dalam ijazah tertulis I MADE ENDRIK SETIAWAN tanggal lahir 21 April 1996;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mohon penetapan terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya bernama I MADE ENDRIK SETIAWAN yang lahir pada tanggal 21 April 1996 sedangkan dalam akta kelahiran tertulis I MADE ERIK SETIAWAN lahir pada tanggal 4 Juni 1996;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata permohonan Para Pemohon bukanlah permohonan mengenai perubahan nama melainkan permohonan pembetulan akta karena terjadi kesalahan penulisan terkait dengan nama dan tanggal lahir anak kedua Para Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon adalah I MADE ENDRIK SETIAWAN, yang lahir pada tanggal 21 April 1996 ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2003, tertulis nama anak Para Pemohon I MADE ERIK

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN , jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 4 Juni 1996;

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya, karena pada saat itu pengurusan akta dilakukan secara kolektif di Desa;
- Bahwa yang benar nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dalam Kartu Keluarga yaitu I MADE ENDRIK SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 21 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan pembetulan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan “pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran, Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2003 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (Rbg), pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum pembetulan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2003 yang semula tertulis bernama **I MADE ERIK SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 4 Juni 1996** diperbaiki menjadi **I MADE ENDRIK SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 21 April 1996**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Nomor: 2726/IST/BGL/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Juli 2003 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, oleh NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A. MADE RAKA NILAWATI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

A.A. MADE RAKA NILAWATI,S.H. **NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.**

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)